

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG



Nomor 13

Tahun 2008

PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG

NOMOR 13 TAHUN 2008

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL DAERAH KE DALAM MODAL PERUSAHAAN DAERAH
AIR MINUM (PDAM) TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memperkuat struktur permodalan untuk pengembangan dan peningkatan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Benteng Kota Tangerang, perlu dilakukan Penyertaan Modal Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah ke dalam Modal Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Benteng Kota Tangerang;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4001);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 54, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4490);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Miik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Permerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
15. Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 1995 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 1995 Nomor 4 Seri D);
16. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pelayanan Air Minum di Wilayah Kotamdaya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2002 Nomor 8 Seri B);

17. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;
18. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2007);
19. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Pengeloaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2007);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG
dan
WALIKOTA TANGERANG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEDALAM MODAL PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Perusahaan Daerah Air Minum selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Benteng Kota Tangerang.
3. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Benteng Kota Tangerang.
4. Modal Daerah adalah kekayaan Pemerintah Daerah yang belum dipisahkan baik yang berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Maksud dan tujuan Penyertaan Modal Daerah adalah sebagai berikut :

- a. memperkuat struktur permodalan PDAM;
- b. menciptakan tertib administrasi asset Daerah dan asset PDAM;
- c. melaksanakan tanggungjawab Pemerintah dalam pelayanan air minum terhadap masyarakat;
- d. menumbuh-kembangkan potensi Daerah yang dapat menjadi sumber pendapatan daerah.

BAB III
PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Pemerintah Kota Tangerang melakukan Penyertaan Modal Daerah ke dalam modal PDAM yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 1995 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang.

Pasal 4

- (1) Bentuk penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berbentuk barang dan uang.
- (2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang milik Pemerintah Kota Tangerang yang selama ini dikelola PDAM.
- (3) Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang.

Pasal 5

- (1) Nilai penyertaan modal daerah berbentuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah sebesar Rp.5.570.195.554,- (Lima milyar lima ratus tujuh puluh juta seratus sembilan puluh lima ribu lima ratus lima puluh empat rupiah) yang rinciannya sebagaimana tercantum dalam lampiran.
- (2) Nilai penyertaan modal daerah dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) untuk tahun 2002 sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), untuk tahun 2004 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan untuk tahun 2008 adalah sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- (3) Penyertaan modal daerah kedalam modal PDAM seluruhnya sebesar Rp. 11.570.195.554 (Sebelas milyar lima ratus tujuh puluh juta seratus sembilan puluh lima ribu lima ratus lima puluh empat rupiah).

BAB IV

PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan penyerahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dilaksanakan oleh Walikota dan dibuat Berita Acara Serah Terima yang ditanda-tangani oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Pengelola Barang Daerah dan Direktur Utama PDAM.
- (2) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PDAM menerbitkan Sertifikat Penyertaan Modal Daerah yang ditanda-tangani Direktur Utama PDAM selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Kota Tangerang sebagai bukti penyertaan modal Daerah.

Pasal 7

- (1) Direksi PDAM wajib memelihara, mengelola dan mengawasi serta mengamankan aset dan bukti kepemilikan penyertaan modal daerah.
- (2) Apabila terjadi perubahan terhadap aset karena penghapusan dan/ atau pemindahtanganan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal 10 Desember 2008

WALIKOTA TANGERANG,

H. WAHIDIN HALIM

Diundangkan di Tangerang
Pada Tanggal 11 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

H. M. HARRY MULYA ZEIN

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2008 NOMOR 13

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG**NOMOR : 13 TAHUN 2008****TANGGAL : 10 DESEMBER 2008****TENTANG : PENYERTAAN MODAL DAERAH KEDALAM MODAL PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG****A. Barang**

No	ASET / BARANG	TAHUN	NILAI (Rp.)
1	Aset Lainnya (Penyusunan Out Line Plan)	1996/1997	46.400.000
2	Aset Lainnya (Persiapan Pembangunan PDAM)	1996/1997	111.914.000
3	Penunjang Tim Penilaian Kompensasi Asset PDAM	1996/1997	100.000.000
4	Penambahan Tiang Pancang IPA	1996/1997	79.831.000
5	Pengoperasian IPA	1996/1997	24.856.000
6	Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Kap. 50 l/dt	1996/1997	350.212.000
7	Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih di Kec. Batuaceper dan Kec. Benda	1996/1997	449.450.000
8	Sambungan Pipa PDAM	1996/1997	49.965.000
9	Pemasangan Pipa Tertier	1997/1998	309.699.000
10	Pemasangan Pipa Induk Distribusi	1997/1998	389.538.000
11	Pemasangan Jaringan Perpipaian di Perumahan Korpri	1997/1998	249.673.000
12	Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan	1998/1999	14.850.000
13	Pengadaan Bahan Kimia	1998/1999	51.432.700
14	Pemasangan Pipa Primer s/d Tersier	1998/1999	564.779.000
15	Pengadaan dan Pemasangan Jembatan Pipa, Crossing Jalan Raya dan Sambungan Rumah	1998/1999	39.842.000
16	Pemasangan Pipa Air Bersih ke Kedaung Wetan	1998/1999	480.600.000
17	Pemasangan dan Pembangunan Rumah Pompa, Genset Rumah Jaga dan Jembatan Pipa	1998/1999	32.786.800
18	Pemasangan Pipa Transmisi & Interkoneksi Reservoir	1998/1999	48.020.000
19	Pemasangan Pipa Retikulasi Area I	1998/1999	98.460.390
20	Pemasangan Pipa Retikulasi Area II dan Pipa Induk Distribusi Wilayah Benda	1998/1999	68.015.000
21	Pemasangan Pipa Retikulasi Area III	1998/1999	56.867.800
22	Pemasangan Pipa Induk Distribusi Batuaceper	1998/1999	148.067.788
23	Pengadaan dan Pemasangan Pipa Retikulasi Pengadaan dan Pemasangan Pipa Distribusi & Retikulasi	1998/1999	302.778.000
24	Pembangunan Kantor PDAM	2000	141.034.752
25	Konstruksi Pengolahan Air	2001	845.325.000
26	Pemasangan Pipa Air Bersih Pusat Pemerintahan Kota Tangerang dan Mesjid Raya	2003	246.972.000
27	Pemasangan Pipa Air Bersih Terminal Poris Plawad	2003	102.016.884
			5.403.386.114

B. Kendaraan

No.	Jenis Kendaraan	Warna	Tahun Pembuatan	Nomor			Nilai buku (Rp.)	Ket
				Polisi	Rangka	Mesin		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I KENDARAAN RODA EMPAT (MOBIL)								
1	Truck Tangki	Biru	2003	B 9587 EQ	MHFC1JU4030007491	WO4DJJ16831	40.250.000	
2	Truck Tangki	Biru	2003	B 9615 EQ	MHFC1JU4030007492	WO4DJJ16805	40.250.000	
3	Truck Tangki	Biru	2002	B 9505 CQ	MHF31BY4320056223	14B-1706082	40.250.000	
4	Truck Tangki	Biru	2002	B 9840 CQ	MHF31BY4320056241	14B-1706195	40.250.000	
II KENDARAAN RODA DUA (SEPEDA MOTOR)								
1	Honda Win	Hitam	1996	B 4577 CQ	MHIHAB00TTK001139	HABE-1001281	2.697.240	
2	Astrea Star	Hitam	1996	B 4663 CQ	MHIGGH00TTK014015	GGHE-1014184	3.112.200	
JUMLAH							166.809.440	

WALIKOTA TANGERANG,

H. WAHIDIN HALIM